



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.7,5 Telp./Fax.(0532) 26508-26104 Sukamara Kode Pos 74172

# **SURAT PERJANJIAN**

## **(KONTRAK)**

Nomor : 03-DBH/PUPRPRKP-B.PNK/SP-PPK  
Tanggal : 05 Maret 2024

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG BINA MARGA

DENGAN

PENYEDIA JASA KONSTRUKSI  
**CV.CITRA ABADI JAYA**

Jl. Jend Sudirman RT.10 Kel- Sidorejo Pangkalan Bun

UNTUK MELAKSANAKAN :

PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN POROS JIHING (DBH SAWIT SILPA 2023)
NOMOR DPA-SKPD	:	DPA 1.03.1.04.2.10.04.0000
TANGGAL	:	29 DESEMBER 2023
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024
NILAI PERJANJIAN	:	Rp. 7.994.785.000,00 (TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER MULAI : TANGGAL 05 Maret 2024 SELESAI : TANGGAL 01 Agustus 2024

# **TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

*Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Telp. (0532) 26508-26104 Sukamara 74172*

**SURAT PERJANJIAN**  
**KONTRAK HARGA SATUAN**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Penigkatan Jalan Poros Jihing (DBH Sawit Silpa 2023)  
Nomor : 03-DBH/PUPRPRKP-B.PNK/SP-PPK

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah **Kontrak** dibuat dan ditanda tangani di Sukamara pada hari *Selasa* tanggal *Lima* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang 03/BA.HP/POKMIL-I tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03-DBH/PUPRPRKP-B.PNK/SPPBJ-PPK tanggal 05 maret 2024, antara :

Nama : **GIAJENG WULANDARI, ST.**  
NIP : 19810618 200604 2 008  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Kabupaten Sukamara

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Nomor :945/005/2024 Tanggal 18 Januari 2024 Tentang tentang SK Pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan :

Nama : **GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH**  
Jabatan : **Direktur**  
Berkedudukan di : **Jl. Jend Sudirman RT.10 Kel- Sidorejo Pangkalan Bun**  
Akta Notaris Nomor : **03**  
Tanggal : **12 Januari 2022**  
Notaris : **MUHAMMAD RAMDHANIE, SH.,MH.,M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. CITRA ABADI JAYA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpers Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.



**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Penigkatan Jalan Poros Jihing (DBH Sawit Silpa 2023)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Penigkatan Jalan Poros Jihing (DBH Sawit Silpa 2023)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Umum
2. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3. Pekerasaan Berbutir dan Pekerasaan Beton Semen
4. Pekerasaan Aspal
5. Stuktur
6. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 7.994.785.000,00 (TUJUH MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.05
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sukamara;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH** Cab. Pangkalan Bun rekening nomor : 4000103000793 atas nama Penyedia : **CV. CITRA ABADI JAYA.**

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Gambar-Gambar;

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus dua puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**


1. Apabila dikemudian hari ada temuan terkait pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa.
2. Apabila pekerjaan fisik yang diawasi belum sampai jangka waktu, waktu pengawasan habis makan konsultan pengawas tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan fisik selesai, yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengawasan.



DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Sukamara, 05 Maret 2024

Untuk dan atas Nama Penyedia  
**CV. CITRA ABADI JAYA**



**GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama  
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan  
Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan  
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Sukamara Tahun Anggaran 2024



**GIJENG WILANDARI, ST.**  
Nip. 19810618 200604 2 008

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Sukamara, 05 Maret 2024

Untuk dan atas Nama Penyedia  
**CV. CITRA ABADI JAYA**



**GUSTI MUHAMMAD HADIANSYAH**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama  
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan  
Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan  
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten  
Sukamara Tahun Anggaran 2024



**GAJENG WILANDARI, ST.**  
Nip. 19810618 200604 2 008